

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN
BERMOTOR RODA DUA MEREK SUZUKI PADA
PT.INDOMOBIL FINANCE INDONESIA
CABANG SOLOK**

SKRIPSI

OLEH :

REFLIZA JUWITA SARLZA
BP : 03 940 058

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2007**

No.Reg: 83/ PK II/ VI/ 2007

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA MEREK SUZUKI PADA PT.INDOMOBIL FINANCE INDONESIA CABANG SOLOK

(Refliza Juwita Sari.ZA, Bp 03 940 058, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Ekstensi, 90 halaman, tahun 2007)

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan sistem informatika yang semakin pesat menuntut peningkatan mobilitas setiap orang dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Demi tercapainya efisiensi dan efektifitas waktu, diperlukan sebuah alat yang dapat membantu manusia. Melihat keadaan perekonomian negara Indonesia saat ini, kendaraan bermotor roda dua menjadi alternatif pilihan untuk membantu manusia dalam efektifitas penggunaan waktu, karena selain lebih mudah, kendaraan bermotor roda dua juga lebih ekonomis. PT.Indomobil Finance Indonesia cabang Solok dengan bekerjasama dengan dealer Suzuki cabang Solok melihat peluang ini dan memanfaatkannya dengan memberikan fasilitas kredit kendaraan bermotor roda dua kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang dibahas adalah mengenai bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit kendaraan bermotor roda dua merek Suzuki pada PT.Indomobil Finance Indonesia cabang Solok, apa saja kendala dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut serta cara penyelesaiannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif yaitu pendekatan masalah dengan melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, khususnya mengenai pelaksanaan perjanjian kredit kendaraan bermotor roda dua merek Suzuki pada PT.Indomobil Finance Indonesia cabang Solok.

Untuk dapat memperoleh fasilitas kredit, pemohon harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang diberikan, diantaranya persyaratan karakter, memiliki usaha, dan menyerahkan dokumen yang diperlukan.

Kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kredit kendaraan bermotor roda dua merek Suzuki pada PT.Indomobil Finance Indonesia cabang Solok yaitu mengenai kelengkapan data dan mengenai persyaratan nilai nominal penghasilan yang tidak terpenuhi. Permasalahan yang sering terjadi pada pelaksanaan perjanjian kredit ini adalah kredit macet, pindah tangan, debitur pindah tempat tinggal tanpa pemberitahuan, dan objek perjanjian ditahan oleh polisi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit kendaraan bermotor roda dua merek Suzuki pada PT.Indomobil Finance Indonesia cabang Solok telah dilaksanakan cukup baik dengan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dan konsisten untuk tetap mengutamakan konsumen dan diharapkan menjadi lebih baik dikemudian hari serta lebih berhati-hati dalam pemberian kredit kepada konsumen.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan teknologi dan sistem informatika yang semakin pesat menuntut peningkatan mobilitas setiap orang dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Demi tercapainya efisiensi dan efektifitas waktu, diperlukan sebuah alat yang dapat membantu manusia. Melihat keadaan perekonomian negara Indonesia saat ini, kendaraan bermotor roda dua menjadi alternatif pilihan untuk membantu manusia dalam efektifitas penggunaan waktu, karena selain lebih mudah, kendaraan bermotor roda dua juga lebih ekonomis.

Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki kondisi ekonomi yang sulit, bahkan sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian masyarakat kemudian melakukan berbagai usaha untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Salah satu cara yang banyak dipilih adalah pekerjaan yang menggunakan sepeda motor sebagai alatnya, misalnya menjadi tukang ojek atau jasa antar barang (kurir), atau digunakan untuk membantu kelancaran usaha sehari-hari. Mengingat kondisi ekonomi yang kurang memungkinkan memiliki sepeda motor dengan cara membeli secara tunai, maka sebagian calon pembeli menggunakan cara pembelian secara kredit.

Produsen kendaraan bermotor melihat gejala ini sebagai lahan untuk meningkatkan angka penjualan produk mereka. Sebagian besar produsen kendaraan bermotor menawarkan sistem pembelian kendaraan bermotor

secara kredit. Hal ini dilakukan untuk menjawab keinginan pasar yang meningkat untuk memiliki sepeda motor tanpa harus membayar tunai, melainkan secara kredit.

Pembelian sepeda motor secara kredit harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis antara pihak pemberi kredit dengan pihak penerima kredit. Perjanjian tersebut biasanya disebut dengan perjanjian kredit. Kedua belah pihak terikat dengan perjanjian tersebut. Sebagaimana halnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu pada buku ke tiga tentang perikatan yang menganut sistem terbuka. Sistem terbuka artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum di dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

1. membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. mengadakan perjanjian dengan siapapun;
3. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
4. menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.¹

Semakin meningkatnya kegiatan pembelian sepeda motor secara kredit, tentunya juga seiring dengan semakin meningkatnya risiko yang akan

¹ Salim H.S. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.156

dihadapi oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian kredit. Risiko-risiko tersebut tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan baik yang datang dari pihak pemberi kredit (kreditur) maupun penerima kredit (debitur). Fasilitas kredit tersebut diberikan kepada konsumen dengan kerjasama antara pihak penyedia objek perjanjian dengan pihak lembaga pembiayaan. Pada pihak lembaga pembiayaan, perjanjian tersebut disebut dengan perjanjian pembiayaan konsumen dan pengakuan hutang, karena pihak lembaga pembiayaan memberikan fasilitas pembiayaan bagi konsumen untuk membeli objek perjanjian.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk meneliti perjanjian tersebut dengan menuangkannya ke dalam bentuk skripsi dengan Judul : **PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA MEREK SUZUKI PADA PT.INDOMOBIL FINANCE INDONESIA CABANG SOLOK.**

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit kendaraan bermotor roda dua merek Suzuki pada PT.Indomobil Finance Indonesia cabang Solok?
2. Apa kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kredit kendaraan bermotor roda dua merek Suzuki pada

PT.Indomobil Finance Indonesia cabang Solok dan bagaimana cara penyelesaiannya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang dicapai berkaitan dengan perumusan masalah, diantaranya :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kredit kendaraan bermotor roda dua merek Suzuki pada PT.Indomobil Finance Indonesia cabang Solok.
2. Untuk mengetahui kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kredit kendaraan bermotor roda dua merek Suzuki pada PT.Indomobil Finance Indonesia cabang Solok serta cara penyelesaiannya.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan peneliti di bidang Hukum Perjanjian.
 - b. Dapat menggali dan mendalami ilmu hukum khususnya mengenai perjanjian kredit kendaraan bermotor roda dua.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dealer Suzuki cabang Solok yang beralamat di jalan KH.Ahmad Dahlan No.126 Pandan Dekat, Kota Solok, merupakan salah satu tempat untuk melaksanakan kegiatan jual beli kendaraan bermotor khususnya kendaraan bermotor roda dua dengan merek Suzuki. Konsumen dapat melihat tipe-tipe kendaraan dengan merek Suzuki pada dealer Suzuki cabang Solok karena pada dealer ini telah dipajang beberapa tipe kendaraan bermotor roda dua dengan merek Suzuki. Untuk tipe lain yang tidak terpajang pada dealer dapat dilihat pada brosur yang telah disediakan oleh pihak dealer Suzuki cabang solok. Dealer ini menyediakan beberapa fasilitas untuk mempermudah proses jual beli kendaraan bermotor roda dua, salah satunya fasilitas pembelian kendaraan bermotor roda dua secara kredit terhadap perorangan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu pelayanan untuk memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memiliki kendaraan bermotor roda dua merek Suzuki yang tidak mampu membayar harga kendaraan bermotor roda dua secara tunai.

Dalam memberikan fasilitas pembelian secara kredit ini, pihak dealer Suzuki cabang Solok bekerjasama dengan tiga lembaga pembiayaan yaitu lembaga pembiayaan Indomobil Finance Indonesia cabang Solok, Adira Finance cabang Solok dan Suzuki Finance cabang Solok. Dalam penelitian ini difokuskan terhadap perjanjian kredit kendaraan bermotor roda dua pada dealer Suzuki cabang Solok yang bekerjasama dengan lembaga pembiayaan Indomobil Finance



Indonesia cabang Solok. Indomobil Finance Indonesia merupakan lembaga pembiayaan yang telah 13 tahun berdiri. Indomobil Finance Indonesia cabang Solok sendiri telah berdiri selama hampir 3 tahun dan beralamat di jalan M.Yamin, Pandan Ujung, Kota Solok. Semenjak awal bendirinya Indomobil Finance Indonesia cabang Solok telah mengalami banyak kenaikan dan penurunan transaksi yang membuat perusahaan ini semakin lama semakin kokoh dalam melayani konsumennya.

A. Pelaksanaan perjanjian kredit kendaraan bermotor roda dua merek Suzuki pada PT.Indomobil finance Indonesia cabang Solok

Perjanjian kredit kendaraan bermotor roda dua merek Suzuki yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan PT.Indomobil Finance Indonesia cabang Solok dengan konsumen terhadap perorangan dengan bekerjasama dengan dealer Suzuki cabang Solok selaku penyedia objek perjanjian. Prosedur perjanjian tersebut dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pendaftaran Permohonan

Fasilitas kredit kendaraan bermotor roda dua kepada perorangan diberikan dengan tujuan untuk memberikan keringanan dan kemudahan bagi konsumen untuk memiliki kendaraan bermotor roda dua merek Suzuki dengan pembayaran secara angsuran. Konsumen yang ingin membeli kendaraan bermotor roda dua merek Suzuki dapat memilih tipe kendaraan bermotor roda dua yang mereka inginkan pada dealer Suzuki cabang Solok, karena dealer ini memajang beberapa tipe kendaraan

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada Bab Hasil dan Pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian kredit kendaraan bermotor roda dua merek Suzuki pada PT.Indomobil Finance Indonesia cabang Solok dilakukan dengan bekerjasama dengan dealer Suzuki cabang Solok selaku penyedia objek perjanjian. Untuk dapat memperoleh fasilitas kredit kendaraan bermotor roda dua merek Suzuki tersebut, pemohon harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan, yaitu :
 - a) Memiliki karakter yang baik.
 - b) Memiliki usaha atau pekerjaan.
 - c) Menyerahkan *foto copy* dokumen-dokumen, diantaranya:
 - 1) Sertifikat hak milik atas rumah yang ditempati atau bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
 - 2) Kartu Tanda Penduduk pemohon, pasangan dan penjamin.
 - 3) Surat Nikah pemohon (jika telah menikah).
 - 4) Rekening pembayaran listrik.
 - 5) Slip gaji (jika pemohon merupakan Pegawai Negeri).
 - 6) SKU (Surat Keterangan Usaha) atau SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).

Setelah persyaratan terpenuhi, pemohon melakukan pembayaran uang muka di dealer Suzuki cabang Solok kemudian menyerahkan BPKB sebagai jaminan dan membayar angsuran tiap bulannya kepada PT.Indomobil Finance Indonesia cabang Solok.

Di dalam perjanjian tersebut terdapat hak dan kewajiban dari pihak-pihak.

Hak-hak debitur yaitu:

1. Hak dalam hal pelunasan hutang yang dipercepat.
2. Hak untuk diberikan/diperlihatkan surat peringatan/somasi apabila terjadi kelalaian oleh pihak debitur.
3. Hak menerima sisa klaim asuransi.

Sementara itu hak dari PT.Indomobil Finance Indonesia cabang Solok yaitu:

1. Baik dengan atau tanpa somasi (pemberitahuan) terlebih dahulu untuk mengambil objek perjanjian pada setiap waktu dan tempat berdasarkan surat kuasa penarikan untuk selanjutnya menjual dengan cara, harga, dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh PT.Indomobil Finance Indonesia cabang Solok apabila terjadi kelalaian yang dilakukan oleh debitur (pasal 7 Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang)
2. PT.Indomobil Finance Indonesia cabang Solok berhak pada setiap waktu tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu secara lisan ataupun tertulis dari konsumen untuk mengalihkan jumlah tertutang debitur yang timbul berdasarkan perjanjian kepada pihak lain.

Kewajiban PT.Indomobil Finance Indonesia cabang Solok yaitu wajib memberitahukan kepada debitur bahwa telah terjadi wanprestasi, serta memberikan surat peringatan/somasi.

2. Kendala yang dihadapi pada saat berlangsungnya perjanjian kredit kendaraan bermotor roda dua merek Suzuki pada PT.Indomobil Finance Indonesia cabang Solok adalah:

1) Kelengkapan data. Untuk mengatasi permasalahan ini, PT.Indomobil Finance Indonesia cabang Solok memberikan tenggang waktu kepada pemohon selama 1 minggu semenjak kontrak disepakati, untuk melengkapi data yang masih kurang.

2) Persyaratan nilai nominal penghasilan yang tidak terpenuhi, namun kebijakan dari pihak PT.Indomobil Finance cabang Solok adalah fasilitas kredit tetap diberikan dengan syarat pemohon mampu mengelola keuangannya dengan sebaik-baiknya sehingga tidak terjadi kredit macet dikemudian hari yang hanya akan merugikan pemohon itu sendiri.

Permasalahan yang sering terjadi pada pelaksanaan perjanjian kredit kendaraan bermotor roda dua merek Suzuki pada PT.Indomobil finance Indonesia cabang Solok adalah:

1) Kredit macet. Untuk mengatasi masalah ini, PT.Indomobil Finance Indonesia cabang Solok menugaskan kolektornya untuk menagih angsuran ke alamat debitur yang bersangkutan.

- 2) Pindah tangan. Untuk mengatasi masalah ini, PT.Indomobil Finance Indonesia cabang Solok mencari tahu tentang keberadaan objek perjanjian, apabila telah ditemukan objek perjanjian tersebut ditarik dan meminta pihak kedua dan pihak ketiga untuk melakukan perjanjian pindah tangan yang diketahui oleh pihak PT.Indomobil Finance Indonesia cabang Solok.
- 3) Debitur pindah tempat tinggal tanpa pemberitahuan kepada pihak PT.Indomobil Finance Indonesia cabang Solok. Untuk mengatasi masalah ini, PT.Indomobil Finance Indonesia cabang Solok mencari tahu keberadaan debitur dengan menggunakan data referensi yang terdapat pada surat perjanjian yang telah disepakati.
- 4) Objek perjanjian ditahan oleh kepolisian. Untuk mengatasi masalah ini, PT.Indomobil Finance Indonesia cabang Solok memberikan dua kemungkinan, yaitu objek perjanjian ditarik oleh pihak PT.Indomobil Finance Indonesia cabang Solok, atau debitur yang akan menyelesaikannya sendiri dengan pihak kepolisian.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT.Indomobil Finance Indonesia cabang Solok dan dealer Suzuki cabang Solok tentang pelaksanaan perjanjian kredit kendaraan bermotor roda dua merek Suzuki, maka dapat disarankan mengenai beberapa hal sebagai berikut:

1. Pihak PT.Indomobil Finance Indonesia cabang Solok agar lebih teliti dalam memberikan fasilitas kredit kepada pemohon supaya tidak terjadi lagi permasalahan dikemudian hari yang akhirnya akan merugikan PT.Indomobil Finance Indonesia cabang Solok.
2. Pihak pemohon dengan segala itikad baik agar lebih jujur dalam memberikan keterangan mengenai data diri kepada pihak PT.Indomobil Finance Indonesia cabang Solok agar terjalin kerjasama yang lebih baik antara pihak PT.Indomobil Finance Indonesia cabang Solok dengan pemohon, sehingga tidak terjadi permasalahan dikemudian hari yang bisa merugikan kedua belah pihak.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986
- , *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Benyamin Asri dan Thabrani Asri. *Tanya-jawab pokok-pokok Hukum Perdata dan Hukum Agraria*, CV. Armico, Bandung, 1987
- Budiman N.P.D. Sinaga. *Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005
- J.Satrio. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari perjanjian, Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- , *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku II*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cetakan ke-6, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- , *Dasar-dasar Perbankan*, cetakan ke-2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003